

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Pembanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini menguasai kepada **Asep Iwan Ristiawan, S.H.** Advokat berkantor di Perum. Baitul Marhamah 2 Blok E. 6 Kota Tasikmalaya, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor 0086.A/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 10 Januari 2019, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini menguasai kepada **Namina Nina Rusmiati, S.H.** beralamat di Jl. Kebon Tiwu I No. 14, Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dan **Nana Suryana, S.H.** beralamat di Jl. Siliwangi No. 75 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, sesuai Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0238/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 06 Februari 2019, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk. Tanggal 30 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 14 Desember 2018, dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 10 Januari 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 06 Februari 2019;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Februari 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 23 Januari 2019 untuk Tergugat/Pembanding dan tanggal 21 Januari 2019 untuk Penggugat/Terbanding, namun baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 April 2019 dengan Nomor 114/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai surat Nomor W10-A/1702/HK.05/IV/2019 tanggal 30 April 2019, yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk. Tanggal 30 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, yaitu menolak eksepsi Tergugat tersebut, karena hanya kesalahan pengetikan saja, baik mengenai nama maupun pekerjaan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah ternyata Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 28 Januari 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, sesuai foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 130/130/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding rukun dan harmonis, hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Januari 2017 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018, Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak meleakukan hubungan suami istri dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, tidak berhasilnya mediator (**Supian Daelani, S. Ag., M.H.**) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan kembali Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, begitu pula saksi-saksi dari pihak Penggugat/Terbanding menyatakan telah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati mereka akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga yang utuh, karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak semata-mata perselisihan dan pertengkaran secara fisik dan cekcok mulut dengan suara yang keras dan emosi yang tinggi, tetapi harus diartikan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut tanpa harus melihat siapa dan apa penyebabnya, karena untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum perkawinan pada saat ini, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun dalam perkembangan hukum keluarga sekarang ini menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai salah satu standar penyelesaian masalah perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perkawinan Islam dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali sebagaimana semula, serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga, tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah

satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, maka kelak akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنفصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dan masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya, oleh karena itu memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerima seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

karena sudah tepat dan benar, untuk itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena meskipun Tergugat/ Pembanding masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat/Terbanding, namun kenyataannya selama proses pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama, Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dan berbagai usaha telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun tidak membuahkan hasil, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 30 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk. Tanggal 30 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim. M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 30 April 2019 Nomor 114/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berkaru;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Harmaen, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Tata Sutayuga, SH., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);